



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Bangka Tengah Jl. Titian Puspa 2 Koba
Telp./Faks (0718) 7362034 Kode Pos 33181

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.48/25/DINSOSPMD/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYERAHAN BANTUAN KORBAN
BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan penanggulangan bencana secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyerahan Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyerahan Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);

9. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2022 Nomor 1254);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 319), tanggal 28 Desember 2023;
11. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1324), tanggal 28 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYERAHAN BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyerahan Bantuan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyerahan Bantuan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk dijadikan pedoman dalam Penyerahan Bantuan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial secara efektif dan efisien.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya







Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 15 Januari 2024
Kepala Dinas,



PADLILLAH, S.Pd.I., MH.
Pembina TK I / IV. b
NIP. 19770102 200604 1 004

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</p>	Nomor SOP	188.48/25/DINSOSPMD/2024
	Tgl Pembuatan	15 Januari 2024
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan oleh	<p>KEPALA DINAS</p>  <p>PADLILLAH, S.Pd.I.,MH. Pembina TK I / IV. B NIP. 19770102 200604 1 002</p>
	Nama SOP	Prosedur Penyerahan Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop 2. ATK 3. Mobil 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan	
-	1. Disimpan sebagai Data Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	

NO	Kegiatan	Pelaksana						Korban bencana alam	Mutu baku			ket
		Tagana / Masyarakat	Kepala bidang Rehljamsos	Kepala Dinas	Kepala bidang Rehljamsos	Sub. Koor Linjamsos	staff		kelengkapan	waktu	output	
1	Informasi kejadian bencana dari masyarakat, instansi, pendataan kelapangan oleh DINSOS-PMD dan Tagana, menyampaikan laporan kejadian ke Kepala Bidang REHLINJAMSOS								Data	30 menit	Data	
2	Menyampaikan Laporan ke Kepala Dinas dan meminta arahan dari kepala								Data	5 menit	Data	
3	Menginstruksikan ke Bidang REHLINJAMSOS untuk membantu korban bencana alam dan sosial berdasarkan jumlah data berdasarkan jumlah data dan KK yang terkena bencana Alam atau Bencana Sosial								Data	5 menit	Data	
4	Meneruskan informasi kepada Seksi dengan membantu korban bencana berdasarkan jumlah KK yang terkena								Data	5 menit	Terusan data bencana	
5	Mensurvey data korban bencana dan menyiapkan bantuan logistik berdasarkan data dan KK Korban bencana								Data barang bantuan yang diberi	1 hari	Hasil penelitian data korban bencana	
6	Mengetik Berita Acara Serah Terima Barang dan menyiapkan bantuan bencana								Data barang bantuan yang diberi	30 menit	Berita acara	
7	Menerima berita acara serah terima barang yang telah di ketik, dan di paraf								Berita acara	10 menit	Berita acara yang sudah di paraf	
8	Memeriksa dan memparaf berita acara serah terima barang								Berita acara yang sudah di paraf	10 menit	Berita acara yang sudah diperiksa dan diparaf	
9	Menandatangani surat berita acara serah terima barang								Berita acara yang sudah diperiksa dan diparaf	5 menit	Berita acara telah ditandatangani kadis	
10	Menerima berita acara serah terima barang								Berita acara telah ditandatangani	1 hari	Berita acara telah ditandatangani	

NO	Kegiatan	Pelaksana						Korban bencana alam	Mutu baku			ket
		Tagana / Masyarakat	Kepala bidang Rehlijamsos	Kepala Dinas	Kepala bidang Rehlijamsos	Sub. Koor Linjamsos	staff		kelengkapan	waktu	output	
									i kadis		ani kadis	
11	Menyalurkan bantuan untuk korban bencana							 ➤  selesa	Berita acara dan bantuan buferstock	120 menit	Bantuan buferstock diserahkan ke korban bencana	